



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak sebagai sumber penghasilan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan Negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilan kepada pemerintah yang di tujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

Salah satu karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Untung Sukarjadi (2008 : 10) adalah pajak konsumsi bahwa PPN dibayar oleh pengusaha kena pajak ketika memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak, segera dapat dimasukan kembali ke kas melalui perusahaan melalui PPN yang di pungut atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. PPN dikenakan sebagai pajak nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang di konsumsi. Nilai tambah itu sendiri berarti suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi dan konsumsi

Pertambahan Nilai itu sendiri timbul karena di gunakannya faktor – faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian layanan jasa kepada konsumen. Pengeluaran biaya yang dilakukan untuk memperoleh barang, upah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karayanan, memberikan pelayanan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai(PPN)

Perusahaan dapat melakukan pemungutan, penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi sebelumnya perusahaan harus dikukuhkan terlebih dahulu menjadi Pengusaha Kena Pajak(PKP). Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang memungut Pajak Pertambahan Nilai pada setiap barang dan jasa yang dijual. Dengan menjadi PKP, perusahaan dapat mengkreditkan PPN atas barang dan jasa yang diperoleh dari PKP lain. Penyetoran dilakukan atas selisih antara Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut saat melakukan penjualan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak disebut pajak keluaran dengan pajak pertambahan nilai yang dibayarkan pada saat membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak disebut dengan Pajak Masukan melalui bank persepsi atau kantor pos dan giro. Dalam melaporkan PPN, maka perusahaan harus mengetahui cara perhitungan dan juga prosedur pengkreditan PPN. Terkadang dalam melakukan kewajiban perhitungan dan pengkreditan PPN, pengusaha sering kali menemukan masalah seperti terselipnya faktur pajak, terinputnya transaksi dua kali, kurangnya pengetahuan tentang peraturan dan tata cara perpajakan, human error dalam penginputan nilai transaksi dan sebagainya.

Demikian juga pada PT.Makmur Fantawijaya perusahaan yang bergerak dalam industri penjualan barang dan bahan kimia yang diharuskan melakukan kewajiban perpajakannya, dalam melakukan perhitungan, pengkreditan, penyetoran, dan pelaporan, dimana salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai(PPN). PPN ini berkaitan dengan aktivitas pembelian barang kena pajak, serta penyerahan barang kena pajak kepada pihak lain atas jasa penjualan barang industry yang di kerjakan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hal ini dikaitkan dengan konsep dasar undang – undang perpajakan yang mendasari perhitungan dan penyampaian pajak terhutang adalah self assessment system. Dalam self assessment system, Wajib pajak diberi kepercayaan dan di beri kepercayaan dan tanggung jawab untuk memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis hendak mengadakan studi kasus yang mengulas mengenai penerapan mekanisme PPN yang tepat dalam hal pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran. Maka penulis menulis judul “Analisis Perhitungan, Pengkreditan, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Makmur Fantawijaya”

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah perhitungan dan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Makmur Fantawijaya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2012 yang dilakukan PT. Makmur Fanta Wijaya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
3. Apakah perlakuan Akuntansi atas PPN yang dilakukan PT. Makmur Fantawijaya sesuai dengan Undang – undang Perpajakan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. BATASAN MASALAH

Menyadari akan keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki penulis, maka untuk lebih dapat mengarahkan penelitian ini ditetapkan batasan masalah sebagai berikut

1. Apakah perhitungan dan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Makmur Fantawijaya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2012 yang dilakukan PT. Makmur Fanta Wijaya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

### D. BATASAN PENELITIAN

Karena keterbatasan waktu, data, dan biaya maka dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan penelitian sebagai berikut :

1. Penulis hanya mengevaluasi, jadi tidak melakukan SPT Pembetulan
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan antara Januari – Juni 2012
3. Berdasarkan aspek objek, penelitian ini dilakukan pada Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak bulan Januari – Juni 2012
4. Peraturan Perpajakan yang digunakan adalah UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 dan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009, serta Peraturan pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, Peraturan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak terkait.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## E. BATASAN MASALAH

Ⓒ Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dibahas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“Apakah perhitungan dan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2012 yang dilakukan PT.Makmur Fantawijaya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan Apakah peyeteran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2012 yang dilakukan oleh PT.Makmur Fantawijaya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?”

## F. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah perhitungan dan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2012 yang dilakukan oleh PT Makmur Fantawijaya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui apakah peyeteran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2012

## G. MANFAAT PENELITIAN

Bagi Penulis :

1. Untuk menambah pengetahuan tentang ketentuan perpajakan dan akuntansi dalam perlakuan Pajak Pertambahan Nilai menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang – Undang Pajak yang berlaku serta pemahaman serta penguasaan penulis dalam bidang perpajakan pada badan usaha yang diterapkan dalam masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Menambah pengalaman penulis dalam menyiapkan diri ke gambaran nyata mengenai praktek perpajakan dalam sebuah perusahaan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Bagi Perusahaan :

1. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Perusahaan yaitu PT. Makmur Fantawijaya mengenai perpajakan sebagai pengetahuan tambahan
2. Diharapkan dapat menambah pengetahuan perusahaan khususnya tentang penyelenggaraan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan maupun yang dapat direstitusi setiap akhir masa oleh perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.